



P E N E T A P A N
Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

ZULFADHLI, tempat/tanggal lahir Teumpeun, 15 April 1996, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Dusun Geulumpang VII, Gampong Tumpeun, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Utara ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 15 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 15 Juni 2022 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108111104220001 Tertanggal 11-04-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **FERI FADLI**, Tempat / Tanggal Lahir: **GAMPONG TUMPEUN / 01-03-1994** Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat: Dusun Geulumpang VII, Gp. Tumpeun, Kec. Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108110103940001 Tertanggal 03-06-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **FERI FADLI**, Tempat / Tanggal Lahir: **GAMPONG TUMPEUN / 01-03-1994**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat: Dusun Geulumpang VII, Gp. Tumpeun, Kec. Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara;

3. Bahwa Pada Akte Kelahiran Pemohon No. AL.5080111096 Tertanggal : 16-06-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **ZULFADHLI**, Tempat/Tanggal Lahir : **TEUMPEUN / 15-04-1996**, dengan Nama Orang Tua, Ayah : HAMDANI dan Ibu : SAMIAH;
4. Bahwa pada Ijazah SMP No. DN-06 DI 0035501 Tertanggal : 02-06-2012 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Atas nama : **ZULFADHLI**, Tempat/ Tanggal Lahir : **TEUMPEUN / 15-04-1996**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat: Dusun Geulumpang VII, Gp. Tumpeun, Kec. Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara;
5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 22/TP/11.29/2022;
2. Asli Surat Domisili No. 23/TP/11.29/2022;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108110103940001;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **SAMIAH**;
5. Fotocopy Ijazah SMP No. DN-06 DI 0035501;
6. Fotocopy Akte Kelahiran No. AL.5080111096;
7. Fotocopy Buku Nikah Orang Tua No. 86/20/V/1991;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan ke hadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108111104220001 Tertanggal 11-04-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **FERI FADLI**, Tempat / Tanggal Lahir: **GAMPONG TUMPEUN / 01-03-1994 diubah MENJADI** Atas nama : **ZULFADHLI**, Tempat/ Tanggal Lahir : **TEUMPEUN / 15-04-1996**;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108110103940001 Tertanggal 03-06-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **FERI FADLI**, Tempat / Tanggal Lahir: **GAMPONG TUMPEUN / 01-03-1994** Diubah **MENJADI** Atas nama : **ZULFADHLI** ,Tempat/ Tanggal Lahir : **TEUMPEUN / 15-04-1996**;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 22/TP/11.92/2022 tanggal 3 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Zulfahmi selaku Geuchik Gampong Tumpeun, diberi tanda (P-1) ;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 23/TP/11.29/2022 tanggal 3 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Zulfahmi selaku Geuchik Gampong Tumpeun, diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 11081101039400001, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108111104220001 atas nama kepala keluarga Samiah, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10947/T/216/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-06 DI 0035501 yang ditanda tangani oleh Ishak, S.Pd.I selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Meurah Mulia tanggal 2 Juni 2012, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/20/V/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Bayu tanggal 3 Juni 1991, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Adnan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal satu kampung/bertetangga ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang benar adalah Zulfadhli dan biasa dipanggil dengan Fadli ;
- Bahwa Pemohon lahir di Teumpeun pada tanggal 15 April 1996 ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah merubah nama Pemohon dengan nama Feri Fadli ;
- Bahwa ada kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah Feri Fadli ;
- Bahwa kelakuan Pemohon sehari-hari baik dan tidak pernah terlibat dalam suatu kejahatan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Tarmizi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang benar adalah Zulfadhli dan biasa dipanggil dengan Fadli ;
- Bahwa Pemohon lahir di Teumpeun pada tanggal 15 April 1996 ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah merubah nama Pemohon dengan nama Feri Fadli ;
- Bahwa ada kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah Feri Fadli ;
- Bahwa karena ada kesalahan nama tersebut Pemohon terkendala pada saat hendak berobat ke Puskesmas/rumah sakit ;
- Bahwa kelakuan Pemohon sehari-hari baik dan tidak pernah terlibat dalam suatu kejahatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan memberikan izin

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah data Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1108111104220001 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108110103940001 dari nama Feri Fadli, tempat /tanggal lahir Gampong Tumpeun/1 Maret 1994 dirubah menjadi Zulfadhli, Tempat/Tanggal Lahir, Teumpeun/15 April 1996 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Adnan, 2. Tarmizi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Zulfadhli ;
- Bahwa Pemohon lahir di Teumpeun/15 April 1996 ;
- Bahwa ada kesalahan penulisan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108110103940001 dan Kartu Keluarga Nomor 1108111104220001 yaitu di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut tertulis nama Pemohon adalah Feri Fadli, tempat /tanggal lahir Gampong Tumpeun/1 Maret 1994 ;
- Bahwa karena ada kesalahan penulisan tersebut, Pemohon kesulitan atau menjadi terhambat ketika hendak berobat di Puskesmas ataupun rumah sakit ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” dan berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor 22/TP/11.29/2022 (Bukti P.1), Surat Keterangan Domisili Nomor 23/TP/11.29/2022 (Bukti P.2), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108110103940001 (Bukti P.3) dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108111104220001 atas nama kepala Samiah (Bukti P.4) diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tumpeun Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah data Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1108111104220001 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108110103940001 dari nama Feri Fadli, tempat /tanggal lahir Gampong Tumpeun/1 Maret 1994 dirubah menjadi Zulfadhli, Tempat/Tanggal Lahir,

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teumpeun/15 April 1996 dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan yaitu berupa Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor 22/TP/11.29/2022 (Bukti P.1), Surat Keterangan Domisili Nomor 23/TP/11.29/2022 (Bukti P.2), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10947/T/216/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara (Bukti P-5) dan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-06 DI 0035501 yang ditanda tangani oleh Ishak, S.Pd.I selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Meurah Mulia tanggal 2 Juni 2012 (bukti P-6) kalau nama Pemohon yang benar adalah Zulfahdli, tempat/tanggal lahir Teumpeun, 15 April 1996 sehingga hal ini dapat menunjukkan kalau memang benar telah terjadi kesalahan penulisan nama di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Petitum yang meminta agar Hakim memberikan izin untuk memperbaiki/merubah data Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga Nomor 1108111104220001 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108110103940001 dari nama Feri Fadli, tempat /tanggal lahir Gampong Tumpeun/1 Maret 1994 dirubah menjadi Zulfadhli, Tempat/Tanggal Lahir, Teumpeun/15 April 1996 dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah ZULFADHLI, Tempat/Tanggal Lahir Teumpeun, 15 April 1996 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh Inda Rufiedi, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rauzah Rizki, S.H.,

Inda Rufiedi S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp60.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Materai	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp20.000,00
6. Biaya Leges	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah);